



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 0243/Pdt.G/2017/PA.Mkd.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Jalan XXXXXX No. 21, RT - RW -, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini dikuasakan kepada Titik Ariyani, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Perumahan Bumi Rejo Indah Blok Puri Azalia, RT.04, RW.14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

**LAWAN**

XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Merbabu 9 XXXXXX I, RT.03, RW.13, Desa XXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid Nomor : 0243/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 30 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Desember 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0728/012/XII/2015 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mertoyudan tertanggal 05 Desember 2015.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama kontrak di Kp. Mudal Yogya selama 5 bulan lalu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Medan selama 5 bulan setelah itu Termohon pulang kerumah orang tuanya di Mertoyudan sehingga antara Pemohon dan Termohon telah tinggal berpisah selama 3 bulan hingga sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (badha dhukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan sering terjadi percekcoakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis;
5. Bahwa perselisihan terjadi karena
  - a. Termohon sering bicara kasar pada Pemohon;
  - b. Termohon sering membantah atas nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
  - c. Termohon sangat posesif pada Pemohon;
  - d. Setiap kali Pemohon pergi kerja dan pulang pada jam 21.00 -22.00 Termohon sebagai istri tidak mau membuka pintu rumah;
  - e. Termohon sangat cemburu pada Pemohon;
6. Bahwa atas perilaku Termohon tersebut sebagai suami Pemohon sudah berusaha bersabar namun pada Nopember 2016 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran hebat lalu Termohon pergi dan pulang kerumah orang tuanya di jalan Merbabu XXXXXX dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah tinggal berpisah selama 3 bulan;

Hal 2 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal berpisah tidak ada upaya dari Pemohon dan Termohon untuk tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon dan dengan ini mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (DENY SOFYAN bin YUHARNEL,SH) untuk mengikrorkan talaknya menjatuhkan talak satu bain sugro terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 3 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud dari Perma No 1 Tahun 2016 tentang mediasi, dengan cara menghadap mediator Drs. Didi Nurwahyudi, MH. Hakim Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2017 terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan secara hukum;
2. Bahwa dalil permohonan point 1 adalah benar sehingga telah terbukti sempurna;
3. Bahwa dalil permohonan point 2 tidak benar yang benar setelah pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kp. Mudal, Yogyakarta selama 1 tahun tertanggal 7 Desember 2015-13 November 2016. Lalu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl. XXXXXX, kec. Medan Johor, Medan selama 1 minggu tertanggal 13-21 November 2016. Lalu Pemohon dan termohon pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Suka Tani kec. Medan Johor, Medan Tertanggal 21 November 2016. Lalu pada tanggal 4 Maret 2017 Pemohon mengantar Termohon ke Bandara Kualanamu Medan. Termohon pulang ke rumah

Hal 4 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya di Jl. Merbabu Panca Arga I, Magelang untuk mengikuti Mediasi tertanggal 16 Maret 2017 sehingga Pemohon dan Termohon telah tinggal berpisah selama 1 bulan tertanggal 4 Maret 2017 sampai sekarang;

4. Bahwa dalil permohonan point 3 tidak benar, yang benar telah badha dhukul dan dikaruniai anak, namun telah meninggal saat lahir 5 bulan bernama (Aim.) Zain Bin Deny Sofyan tertanggal Lahir 18 Oktober 2016, Wafat 19 October 2016 di makamkan di Kp. Mudal, Yogyakarta
5. Bahwa dalil permohonan point 4 adalah tidak benar, awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun mulai terjadi perselisihan semenjak pemohon selingkuh yang berakibat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi renggang.
6. Bahwa Termohon menolak tegas dalil permohonan point 5 a,b,c,d,e, yang benar adalah pemohonlah yang sering berbicara kasar terhadap termohon sehingga sering terjadi perselisihan. Termohon tidak posesif dan sangat tidak benar jika pemohon pulang kerja tidak dibukakan pintu. Yang benar pada pertengahan/ akhir desember 2016 Pemohon mulai membangun usahanya di medan dan semua masih berjalan normal, baik hubungan Pemohon dan Termohon, serta jam pulang kerja Pemohon masih dalam batas normal, walaupun pulang sampe jam 9/ jam 10 malam hanya sesekali itupun Pemohon bilang sebelumnya sehingga Termohon mengetahui alasannya. Namun semenjak bulan Januari 2017 Termohon sudah mulai bertingkah tidak biasanya dengan pulang larut malam sekitar jam 1 Isan hingga hampir jam 1 malam, pembawaannya emosi dan marah seakan selalu ada saja kesalahan Termohon yang membuat Pemohon untuk marah tanpa di can penyelesaiannya sehingga mulai terjadi perselisihan kembali, sampai pada puncaknya pertengahan Januari 2017 Termohon janji akan pulang lebih awal (pulang sore/ jam 6) dari biasanya. Namun pada jam 5 cuaca mendung, Termohon menghubungi Pemohon untuk mengingatkan klo sudah mau hujan, jadi hati-hati pulangunya karena takutnya kehujanan pas bawa motor. Pemohon membalas bilang iya akan segera pulang namun mau singgag sebentar ke rumah mama (orang tua Pemohon) untuk ambil jam tangan yang tertinggal, dengan alasan itu Termohon tidak keberatan. Pada sekitar jam 7/8 malam mulai hujan deras dan mati lampu, Termohon dalam keadaan

Hal 5 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut karena belum terbiasa sendirian dirumah kontrakan baru pertama dalam keadaan hujan deras dan mati lampu, sehingga menelepon Pemohon untuk bilang jika urusannya sudah selesai kalo bisa segera pulang karena Termohon takut sendiri saat itu. Namun Pemohon tidak peduli dan bilang nanti tunggu jam 9 malam baru pulang. Namun sudah ditunggu-tunggu sampe jam 10/11 malam Pemohon belum juga pulang, ketika Termohon mau chat WA (WhatsAp) ternyata Pemohon malah lagi chat online bersama perempuan selingkuhanya dengan waktu yang lama tanpa mempedulikan Termohon. Ketika di tegur secara baik-baik Pemohon malah marah. Setelah menunggu lama sampe sekitar jam 12san Pemohon baru pulang kerumah. Karena dalam keadaan kacau, sakit hati sehingga Termohon kalap tidak membukakan pintu untuk Pemohon saat pulang jam 12san, dan itu baru pertama kali Termohon lakukan dan Tennohon sadar mengakui kesalahan itu dan telah minta maaf kepada Pemohon karena salah telah menutup pintu dan berjanji tidak mengulangi kesalahan itu lagi dan berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Pemohonpun memaafkan. Keadaan mulai membaik, namun ternyata Pemohon sendiri sama sekali tidak berubah masih mengulangi perbuatannya. Pulang masih tetap larut malam, hubungan dengan selingkuhannyapun tidak berhenti. Bahkan tidak ada niatan untuk berubah ataupun memperbaiki rumah tangganya. Hingga sampe pada tanggal 20 Januari Pemohon pergi ke luar kota dan pada tanggal 27 Januari 2017 Pemohon menggugat talak cerai Termohon di Pengadilan Agama Mungkid, Magelang. Namun antara Pemohon dan Termohon masih tetap tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Suka Tani, Kec. Medan Johor, Medan. Termohon sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rumah tangga selama masih bersama sampe tanggal 4 Maret 2017, bahkan saat membahas masalah ini Termohonpun memaafkan dan ingin memperbaiki semuanya dari awal jika Pemohon bersama-sama mau berubah untuk saling memperbaiki rumah tangga agar lebih baik lagi kedepannya. Namun dari pihak Pemohonlah yang tetap tidak ada niatan untuk berubah tetap ingin talak cerai dan meminta Termohon untuk pergi pulang ke Magelang. Sehingga pada tanggal 4 maret Termohon memutuskan untuk pulang ke Magelang;

Hal 6 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI:**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut maka Pemohon Konvensi mengajukan replik tertanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon Konvensi tersebut kemudian Termohon Konvensi tidak mengajukan duplik ;

### **DALAM REKONVENSI;**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut ;

Sebetulnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki adanya perceraian karena masih mencintai Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan demi masa depan anak dengan syarat Pemohon/Tergugat Rekonvensi mau memperbaiki diri. Sebaliknya apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi bersikeras tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan hal ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Melunasi Mahar yang terhutang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Nafkah Madliyah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan berbagai uraian di atas Termohon/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Hal 7 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
  - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.3. Melunasi Mahar yang terhutang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah Madliyah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya Tergugat menyanggupi sebagai berikut :

- Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan replik ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1272111303880003 tanggal 04 Juli 2012 atas nama XXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Medan, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Kabupaten Magelang Nomor 0728/012/XII/2015 Tanggal 05 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Hal 8 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Wahyu Haryanto bin Harjo Sutrisno, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Karanganyar, RT.07, RW.27, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saksi sebagai rekan bisnis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
  - Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama di rumah kontrakan di Mudal Sleman;
  - Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi percekcoan dikarenakan keduanya sama sama berwatak keras;
  - Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
  - Bahwa, penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Hariyadi bin Jamal, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Mudal, RT.02, RW.02, Kelurahan Sariharjo,

Hal 9 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, karena saksi sebagai tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat mengontrak rumah di Mudal Sleman ;
- Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama di rumah kontrakan di Mudal Sleman;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi percekocokan dan saksi sering mendengar teriakan-teriakan baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa, penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai penjual sparepart mobil kuno setiap bulannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal 10 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti dikarenakan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain kemudian mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera didalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan bahkan sudah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. Didi Nurwahyudi, MH., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi dikarenakan Termohon Konvensi berwatak keras dan berbicara kasar kemudian Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Hal 11 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, pada pokoknya ada sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan ada sebagian yang dibantah ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar apabila Termohon sering berbicara kasar pada Pemohon;
- Tidak benar Termohon sering membantah atas nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
- Tidak benar Termohon sangat posesif kepada Pemohon, karena Termohon tidak pernah mengekang Pemohon;
- Tidak benar Termohon sangat cemburu, akan tetapi memang Pemohon sering chatting dengan perempuan lain;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa meskipun sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon Konvensi tetap dibebani dengan pembuktian ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Hal 12 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, maka terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon Konvensi yang bernama Wahyu Haryanto bin Harjo Sutrisno dan Hariyadi bin Jamal diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan baik Pemohon Konvensi maupun Termohon konvensi memiliki watak yang keras, kemudian Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan saksi-saksi baik saksi dari Pemohon maupun dari Termohon sebagaimana telah tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan

Hal 13 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 2015 ;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan dikarenakan Termohon Konvensi memiliki watak yang keras;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri

Hal 14 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqoroh ayat : 227 yang Artinya: “ *Apabila mereka berketetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui* “ ;

Menimbang, bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara keduanya bukan semata mata kesalahan Termohon konvensi akan tetapi disebabkan karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi percekcoakan dimana kedua belah pihak memiliki watak yang keras, oleh karenanya Termohon konvensi bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga hak-hak untuk dinafkahi oleh suaminya tidak menjadi gugur;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon konvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf ( c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf ( a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Hal 15 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah menikah selama lebih dari 1 (satu) tahun, dan setelah menikah keduanya sudah melakukan hubungan intim layaknya suami siteri, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon apabila Pemohon Konvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon konvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon konvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطنته

*Artinya: " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya "*;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan sesuai dengan kemampuan Pemohon apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid

Hal 16 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid



berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI ;**

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai, nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah/nafkah lampau dan mas kawin yang terhutang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat mengajukan jawaban pertama maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di dalam konvensi sepanjang berhubungan dengan permasalahan dalam rekonvensi, maka pertimbangan dalam konvensi tersebut juga digunakan untuk mempertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang di dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp25.00.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Melunasi Mahar yang terhutang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Nafkah Madliyah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi ditolak;

Hal 17 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Dany Sofyan bin Yuharnel, S.H.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Ekawidiyantie binti Rachmat Abadi) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum kepada Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa:
  - Nafkah Iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Demikian diputuskan di Mungkid dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1438 H., oleh kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUPANGAT, MH. dan NUR HAMID, SAg., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis

Hal 18 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. MUHROJI, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Drs. H. MUHAMMAD  
ISKANDAR EKO  
PUTRO, MH.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. SUPANGAT, MH.**

**NUR HAMID, S.Ag., MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**H. MUHROJI, SH.**

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	491.000,-

Hal 19 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mungkid, .....

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 20 dari 20 hal Put No.0243/Pdt.G/2017/Mungkid